

# TANTANGAN MAUPUN PELUANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

**Restu Amin**

[restuhasibuan4@gmail.com](mailto:restuhasibuan4@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

## **Abstrak**

Wakaf produktif adalah instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf produktif, yang mencakup kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas nazhir, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Di sisi lain, peluang besar terlihat pada meningkatnya kesadaran masyarakat, potensi ekonomi digital, dan kolaborasi antar-stakeholder. Dengan pendekatan strategis, seperti edukasi literasi wakaf, penguatan kapasitas nazhir, optimalisasi teknologi digital, dan regulasi yang mendukung, wakaf produktif dapat dimaksimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, dan sumber digital yang relevan. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan komprehensif untuk pengembangan wakaf produktif sebagai pilar ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki aset wakaf yang melimpah, mencakup tanah, bangunan, dan uang tunai.

**Kata Kunci:** Wakaf produktif, pengelolaan, pemberdayaan ekonomi.

## **Abstract**

Productive waqf is an Islamic financial instrument that has great potential in supporting economic and social development in Indonesia. This article explores various challenges and opportunities in managing productive waqf, which include a lack of community understanding, limited nazhir capacity, and regulations that are not yet fully supportive. On the other hand, big opportunities are seen in increasing public awareness, the potential of the digital economy, and collaboration between stakeholders. With a strategic approach, such as waqf literacy education, strengthening nazhir capacity, optimizing digital technology, and supporting regulations, productive waqf can be maximized as an instrument for economic empowerment of the people. This research uses descriptive qualitative research with a literature study approach. The literature study was carried out by collecting data and information from various trusted sources, such as books, scientific

journals, previous research articles, and relevant digital sources. These data were then analyzed critically to provide a comprehensive picture of the problems raised. The research results show that productive waqf can be a strategic solution to overcome the problems of poverty, unemployment, and economic inequality. This research aims to provide a comprehensive view for the development of productive waqf as a pillar of an inclusive and sustainable Islamic economy. The conclusion from this panel is that productive waqf management in Indonesia has enormous potential to support the social and economic development of the people. With the largest Muslim population in the world, Indonesia has abundant waqf assets, including land, buildings and cash.

**Keywords:** Productive waqf, management, economic empowerment

## **A. PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur publik. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Padahal, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf produktif.

Praktik wakaf dikenal sejak awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam sudah mempraktikkan sejenis wakaf, akan tetapi dengan nama lain bukan wakaf diantaranya ialah praktik-praktik sosial seperti halnya praktik menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum. karena praktik sejenis wakaf sudah ada di masa sebelum Islam, tak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf tunai mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. (Anshari 2023)

Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan, untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Karena itu, keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut shadaqah jariyah. Karena itulah wakaf mendapat respon yang sangat menakjubkan dari para sahabat. Seorang sahabat bernama Jabir meriwayatkan ihwal girah para sahabat untuk berderma. “Tidak seorangpun sahabat yang

mempunyai kemampuan yang tidak berwakaf,” tandasnya. (Nihâyah al-Muhtaj, 1938: 359).

Sejak dilegitimasi melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 dan dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf tunai telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas. Namun, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan potensi yang besar, implementasi wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. (Adolph 2016)

Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf dengan cara yang menghasilkan manfaat berkelanjutan, seperti pendirian usaha atau investasi di sektor yang halal dan menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf ini kemudian digunakan untuk kepentingan umat sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf). Konsep ini menawarkan pendekatan modern terhadap pengelolaan wakaf, yang tidak hanya mengandalkan distribusi manfaat secara langsung tetapi juga menciptakan sumber pendanaan jangka panjang yang stabil. Meski demikian, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengelola wakaf (nazhir), dan masyarakat luas.

Ditengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi pada saat ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat penting dan juga strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh sebab itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan itu sangat penting dilakukan. (Ahmad Syakir 2016)

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Selama ini, banyak yang masih memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian tanah untuk masjid atau kuburan. Perspektif ini, meskipun tidak salah, cenderung membatasi potensi besar wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Selain itu, regulasi terkait wakaf produktif di Indonesia, meskipun sudah mengalami kemajuan, masih belum sepenuhnya mendukung pengelolaan yang inovatif dan efisien. Minimnya kapasitas sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola aset

wakaf juga menjadi kendala serius. Tanpa manajemen yang baik, aset wakaf sering kali tidak memberikan manfaat optimal, bahkan menjadi beban karena kurangnya pemeliharaan dan strategi pengelolaan.

Padahal, benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah cash waqf (wakaf uang) dipelopori oleh M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. (Astuti 2020)

Di sisi lain, peluang untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia sangat besar. Potensi aset wakaf di Indonesia mencapai triliunan rupiah, yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Teknologi digital juga membuka peluang untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif mulai meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap inovasi dan konsep-konsep baru.

Wakaf sebagai instrument penting yang bisa menjadi salah satu investasi karena pada dasarnya tujuan daripada dana wakaf ialah untuk mengoptimalkan fungsi harta sebagai prasana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya manusia. Sehingga melalui penelitian ini, kami akan mengeksplorasi berbagai aspek potensi produktif wakaf dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kami akan menganalisis peran lembaga wakaf, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta peluang dan juga potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. (Nisa 2024)

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Dengan mengidentifikasi isu-isu kunci dan menawarkan solusi praktis, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang ada, optimisme untuk memaksimalkan potensi wakaf produktif tetap kuat, dengan

harapan bahwa instrumen ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan ekonomi umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, dan sumber digital yang relevan. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat. (Zuchroh, 2022)

Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, mencakup identifikasi isu-isu kunci, pemetaan hambatan, serta eksplorasi potensi yang dapat dioptimalkan. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan hasil yang objektif dan dapat menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan atau praktik pengelolaan wakaf produktif yang lebih efektif.

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Potensi Wakaf Produktif di Indonesia**

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf produktif. Data menunjukkan bahwa aset wakaf di Indonesia mencapai triliunan rupiah, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun uang tunai (cash waqf). Namun, hingga saat ini, pemanfaatan aset-aset tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya aset wakaf yang masih bersifat tradisional, seperti tanah untuk masjid atau kuburan, yang meskipun penting, kurang memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Potensi ini juga terlihat pada perkembangan teknologi yang mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf memungkinkan adanya pelaporan yang lebih akurat, aksesibilitas data bagi masyarakat, serta pengelolaan aset yang lebih profesional. Teknologi seperti blockchain dan aplikasi crowdfunding telah digunakan di beberapa negara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Indonesia,

dengan jumlah pengguna internet yang besar, dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kontribusi wakaf produktif terhadap perekonomian nasional.

## 2. Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Banyak yang masih menganggap wakaf sebatas ibadah untuk amal jariyah tanpa memahami bahwa aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala utama. Lembaga pengelola wakaf (nazhir) sering kali tidak memiliki keahlian dalam manajemen aset, investasi, atau strategi bisnis. Akibatnya, aset wakaf yang ada sering kali tidak dikelola secara optimal, bahkan menjadi beban karena kurangnya pemeliharaan dan strategi pengembangan.

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

### 1. BWI Masih Menjalankan Fungsi Ganda

BWI memperoleh anggaran dari Kemenag yang bersumber dari APBN pada tahun 2021 sebesar Rp8 miliar, jumlah ini meningkat 0,33 persen dari tahun 2018 sebesar Rp6 miliar. BWI saat ini masih menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai regulator dan organisasi pengelola wakaf (Pasal 49 UU No. 41/2004 Tentang Wakaf). BWI sebagai regulator melakukan pembinaan nazhir, administrasi dan pengembangan wakaf, pemberhentian nadzhir, serta memberikan nasihat kepada perwakilan pemerintah dalam pertimbangan pembuatan kebijakan. Tugas lain BWI sebagai regulator wakaf uang yaitu: mengawasi pengelolaan wakaf dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan nadzhir sepanjang tahun (Peraturan Menag No. 4/2009 tentang Pendaftaran Wakaf Uang). Selain itu, tugas BWI sebagai pengelola wakaf adalah mengembangkan, mengelola

harta wakaf secara nasional dan internasional, serta memberi persetujuan perubahan harta wakaf. Di sisi lain, BWI dalam menjalankan tugasnya masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu masih kurangnya sinergi dan koordinasi BWI tingkat pusat dan daerah (34 BWI perwakilan provinsi/324 BWI kabupaten/83 BWI kota), masih kurangnya perwakilan BWI memahami tugas, fungsi dan wewenangnya (UU No. 41/ 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Wakaf).

## 2. Masih Lemahnya Pengelolaan Wakaf Oleh Lembaga Kenadzhiran

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 41/2004, nadzhir (pihak yang menerima harta wakaf dari orang yang berwakaf atau wakif) baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas 2021 secara umum 44 persen kualitas nadzhir berada pada kategori cukup baik (nilai 0,41-0,60), 31 persen berada pada kategori kurang baik (0,21-0,40), 6 persen kurang baik(0-0,20) dan 19 persen berada pada kategori baik (0,61-0,80). Namun, berdasarkan survei tersebut beberapa nadzhir masih belum memiliki rencana strategis dan masih ada yang keberatan untuk memberikan data kepada tim peneliti karena alasan keamanan data. Begitu pula, berdasarkan laporan BWI tahun 2021 pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 8 DPR RI tanggal 14 Februari 2022 dari 303 nazhir yang terdaftar pada BWI, kurang dari 10 nazhir yang menyerahkan laporan kepada BWI setiap tahunnya dengan alasan BWI sendiri tidak mempublikasikan laporan kenadzhiran BWI. Permasalahan pengelolaan wakaf oleh lembaga kenadzhiran lainnya adalah masih kurang standar laporan akuntansi wakaf yang dibuat oleh nadzhir wakaf sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 yang sudah berlaku efektif tahun 2021.

## 3. Peraturan Pajak Tentang Wakaf Masih Sangat Minim Peraturan

Pajak tentang wakaf saat ini masih sangat minim hanya diatur dalam beberapa peraturan yaitu: a) batang tubuh UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 (3) huruf j dijelaskan tentang pengecualian objek pajak yang dikecualikan adalah hibah, selanjutnya yang termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf sesuai Pasal 6 huruf B PP No. 34/2016; b) UU No. 12/1994 tentang Perubahan atas UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) ada pengecualian objek pajak guna kepentingan umum; c) Pasal 3 ayat (1) UU No. 28/2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, wakaf merupakan pengecualian objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Begitupula, peraturan pajak yang mengatur tentang wakaf uang sampai saat ini masih belum ada.

#### 4. Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Masih Rendah

Pengukuran tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf dapat dilihat berdasarkan Indeks Literasi Wakaf (ILW). Skor ILW tahun 2020 secara nasional sebesar 50,48 masuk dalam kategori rendah. Skor ILW rendah disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan wakaf seperti tugas dan wewenang nadzhir, syarat rukun wakaf, dan legalitas akta ikrar wakaf. ILW terendah ada di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.

### 3. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif

Di sisi lain, peluang untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia sangat besar. Kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya wakaf produktif terus meningkat. Generasi muda yang lebih terbuka terhadap inovasi dan teknologi memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan wakaf melalui ide-ide kreatif dan pendekatan modern.

Peluang lainnya terletak pada potensi ekonomi digital di Indonesia. Platform digital dapat digunakan untuk menggalang dana wakaf secara lebih luas dan transparan. Misalnya, aplikasi berbasis crowdfunding dapat mempermudah masyarakat untuk berkontribusi dalam wakaf tunai dengan nominal kecil namun berdampak besar jika digabungkan.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam pengelolaan wakaf produktif. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak bagi individu atau perusahaan yang berkontribusi pada wakaf produktif, sementara sektor swasta dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan aset wakaf.

### 4. Analisis Potensi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf produktif dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada sektor-sektor yang



memiliki multiplier effect tinggi, seperti pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, wakaf produktif dalam bentuk pembangunan sekolah atau rumah sakit dapat memberikan manfaat langsung berupa akses pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, aset wakaf yang dikelola untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, wakaf produktif memiliki peran ganda: sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional, hasil dari pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan bantuan sosial bagi kelompok rentan.

#### 5. Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif di Indonesia

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, diperlukan strategi optimalisasi wakaf produktif di Indonesia, langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan Literasi Wakaf seperti Melakukan kampanye edukasi yang masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf produktif.
- b. Penguatan Kapasitas Nazhir: Memberikan pelatihan manajemen aset, investasi, dan teknologi kepada nazhir agar mampu mengelola aset wakaf secara profesional.
- c. Digitalisasi Wakaf: Mengembangkan platform digital untuk mempermudah pengelolaan, pelaporan, dan penggalangan dana wakaf.
- d. Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Menyederhanakan proses birokrasi dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengembangan wakaf produktif.
- e. Kolaborasi Antar Stakeholder: Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan wakaf.

**D. KESIMPULAN**

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki aset wakaf yang melimpah, mencakup tanah, bangunan, dan uang tunai. Namun, pengelolaan yang optimal belum tercapai karena tantangan utama seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas pengelola (nazhir), regulasi yang kurang mendukung, dan minimnya inovasi dalam memanfaatkan teknologi digital.

Potensi pengembangan wakaf produktif semakin terbuka dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya instrumen ini. Teknologi digital, seperti blockchain dan crowdfunding, dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperluas partisipasi dalam wakaf tunai. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan inklusif.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti kampanye edukasi masif, penguatan kapasitas nazhir, pengembangan platform digital, penyederhanaan regulasi, dan pemberian insentif bagi pihak-pihak yang berkontribusi pada pengelolaan wakaf produktif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, wakaf produktif diharapkan menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

- Adolph, Ralph. 2016. "ANALISIS WAKAF TUNAI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA" 7 (1): 1–23.
- Ahmad Syakir. 2016. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia." *Al-Intaj* 2 (1): 37–48.
- Anshari, Al. 2023. "Optimalisasi Manajemen Operasional Untuk Pemanfaatan Dana Wakaf Yang Efisien." *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)* 1 (1): 14–28.
- Astuti, Hepy Kusuma. 2020. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat." *Ekonomi Islam* 2: 1–29.
- Masriyah, S., Soraya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Nisa, Fauzatul Laily. 2024. "Potensi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia." *Economics And Business Management Journal* 3 (2): 5–9.
- Pasal 49 UU No. 41/2004 Tentang Wakaf
- Pasal 11 UU No. 41/2004
- Pasal 3 ayat (1) UU No. 28/2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Menag No. 4/2009 tentang Pendaftaran Wakaf Uang
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64–83. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- UU No. 41/ 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Wakaf
- UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4
- UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Zuchroh, I. (2022). Potensi Dana Waqaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3063>